



PUTUSAN
nomor 23/Pid.B/2015/PN.Srl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas Terdakwa :

- 1 Nama : **M. ZAIDAN bin H. MUHAMMAD SALEK;**
- 2 Tempat Lahir : Penegah Sarolangun;
- 3 Umur/Tgl.Lahir : 60 tahun / 10 Desember 1953;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Dusun I Kayu Rimbun RT.002 RW.001 Desa Bukit
Tigo Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta/ Tani.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor 23/ Pen.Pid.B/2015/PN.Srl tanggal 05 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pen.Pid.B/2015/PN.Srl tanggal 05 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan kemuka persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **M. ZAIDAN bin H. MUHAMMAD SALEK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " *memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang*

halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Srl



lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau seluruhnya tidak pergi dengan segera" sebagaimana diatur Pasal 167 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. ZAIDAN bin H. MUHAMMAD SALEK** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;**

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- a). 1 (satu) bundel foto copi legalisir sertifikat SHM No.200 Tahun 2001 luas 2.701 M2 an. H.KHAIDIR yang lokasinya terletak di Jalan Lintas Sumatera Dusun Kayu Rimbun Desa Bukit Tigo Kec.Singkut Kab. Sarolangun.
- b). Surat Kuasa KH.MOH. SALEK bin MAT ZEN kepada ZAIDAN bin KH.MOH SALEK untuk mengurus pondok Pesantren ASSAIKIAH tertanggal 15 Maret 1997,

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan/permohonan secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Menerima Surat Pembelaan Tanah milik KH.M Salek (Alm) No. Reg. Perkara : PDM-01/TIBUM/SRL/02/2015;
- 2 Menyatakan saya M. ZAIDAN Bin KH.M Salek tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
- 3 Membersihkan harkat dan martabat serta nama baik saya M. ZAIDAN Bin KH.M SALEK (Alm) dimata masyarakat;
- 4 Dan apabila Majelis Hakim berpendapat yang lain dimana selama masa persidangan saya M. ZAIDAN tidak pernah mempersulit jalannya proses persidangan, maka saya M. ZAIDAN mohon kepada Majelis Hakim perkara ini agar dapat memeriksa dan mempertimbangkan dan mengadili perkara ini menurut fakta hukum sehingga akan diperoleh kebenaran materiil dan keadilan yang seadil-adilnya bagi saya M. ZAIDAN;



- 5 Saya M. ZAIDAN mohon kepada Bapak Hakim dan Jaksa Penuntut Yang Terhormat sebelum memutuskan mohon sebesar-besarnya menghadirkan Pelapor H.M KHAIDIR HS untuk menciptakan keadilan sebenar-benarnya;
- 6 Sebelum saya mengakhiri pembelaan saya ini, perkenankanlah saya M. ZAIDAN menyampaikan permohonan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa agar kiranya Majelis Hakim mendapat bimbingan NYA, sehingga benar-benar dalam menjatuhkan putusannya dapat mencerminkan perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis dimuka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Terdakwa M. ZAIDAN Bin H. MUHAMMAD SALEK sebagaimana dalam Nota Pembelaan Terdakwa tertanggal 25 april 2015;
- 2 Menerima Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-01/TIBUM/SRL/02/2015 yang telah kami Penuntut Umum bacakan pada sidang tanggal 22 April 2015.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

-----Bahwa ia Terdakwa M. ZAIDAN Bin H. MUHAMMAD SALEK pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, sekira bulan Juli tahun 2012 pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Jl. Lintas Sumatra Dusun Kayu Rimbun Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Juli tahun 2012 sekira pukul 12.00 wib, Terdakwa mendatangi Ruko milik saksi H. Khaidir, HS Bin H. Muhammad Salek berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 200 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Sarolangun tanggal 10 April 2001 yang berada di Jl. Lintas Sumatra Dusun Kayu Rimbun Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Sarolangun, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Ruko yang dikontrak dan ditempati oleh saksi Abai, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi Abai dan menyuruh saksi Abai untuk menutup Ruko yang ditempatinya

halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “ruko ini besok kamu tutup karena ruko ini milik saya”. Setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut kemudian saksi Abai keluar dari dalam Rukonya dengan maksud agar Terdakwa segera pergi dari Ruko yang dikontraknya tersebut kemudian saksi Abai menutup pintu rolling Ruko dan menguncinya dengan menggunakan gembok.

Bahwa pada keesokan harinya pada waktu saksi Abai akan membuka Ruko yang dikontraknya dari saksi H. Khaidir HS tersebut, saksi Abai melihat tulisan dengan cat putih di pintu rolling Ruko dengan kalimat “RUKO INI BERKASUS” dan saksi Abai tidak bisa membuka pintu rolling Ruko karena kunci gembok yang terpasang di pintu Ruko tersebut telah diganti dengan kunci gembok milik Terdakwa. Selanjutnya saksi Abai mendatangi rumah Terdakwa dan meminta kunci untuk membuka Ruko yang dikontrak oleh saksi Abai.

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Juli tahun 2012 sekira pukul 12.00 wib, Terdakwa mendatangi Ruko milik saksi H. Khaidir, HS Bin H. Muhammad Salek berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 200 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Sarolangun tanggal 10 April 2001 yang berada di Jl. Lintas Sumatra Dusun Kayu Rimbun Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Sarolangun, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Ruko yang dikontrak dan ditempati oleh saksi Syaparudin dan langsung menemui saksi Syaparudin kemudian mengatakan bahwa Ruko tersebut adalah milik Terdakwa dan apabila saksi Syaparudin ingin menempati Ruko tersebut harus membayar sewa kepada Terdakwa. Mendengar perkataan Terdakwa tersebut kemudian saksi Syaparudin keluar dari dalam Rukonya dan pergi menuju rumah saksi Hizwa yaitu istri saksi H. Khaidir, HS untuk melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Hizwa karena saksi Syaparudin mengontrak Ruko tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi H. Khaidir HS suami dari saksi Hizwa.

Bahwa pada waktu saksi Syaparudin kembali ke Ruko yang dikontraknya tersebut, saksi Syaparudin melihat istri dan anaknya sudah berada di luar Ruko sementara itu pintu rolling Ruko sudah dalam keadaan terkunci dengan menggunakan kunci gembok yang dilakukan oleh Terdakwa. Mengetahui hal tersebut kemudian saksi Syaparudin meminta kepada Terdakwa untuk membuka kunci gembok yang dipasangnya tersebut.

Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Juli tahun 2012 pukul 13.00 wib, Terdakwa mendatangi Ruko milik saksi H. Khaidir, HS Bin H. Muhammad Salek berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 200 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Sarolangun tanggal 10 April 2001 yang berada di Jl. Lintas Sumatra Dusun Kayu Rimbun Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Sarolangun, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Ruko yang dikontrak dan ditempati oleh saksi Hendri dan dengan nada tinggi Terdakwa mengatakan bahwa Ruko tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa meminta saksi Hendri untuk pergi dari ruko tersebut, kemudian dengan maksud agar Terdakwa segera pergi dari Ruko yang dikontraknya tersebut, saksi Hendri menjawab dengan mengatakan “Kalau memang benar ruko tersebut milik Terdakwa, silahkan buktikan di Pengadilan karena saya hanya menyewa dari Ibu Hizwa”. Selanjutnya untuk menghindari pertengkaran lebih lanjut kemudian saksi Hendri keluar dari dalam Ruko dan pulang ke rumah orang tuanya, sementara itu Terdakwa masih berada di dalam Ruko yang dikontrak oleh saksi Hendri tersebut. Selanjutnya sekira pukul 16.00 wib saksi Hendri kembali ke Ruko dan melihat pintu rolling Ruko yang saksi Hendri tempati sudah ditutup dan terpasang gembok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Abai, saksi Syaparudin dan saksi Hendri mendatangi rumah saksi H. Khaidir, HS dan bertemu dengan saksi Hizwa yang merupakan istri dari saksi H. Khaidir, HS karena pada saat itu saksi H. Khaidir, HS sedang berada di Mekah, kemudian saksi Abai, saksi Syaparudin dan saksi Hendri mengadukan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan meminta saksi Hizwa agar menyuruh Terdakwa supaya tidak lagi datang ke Ruko dan melakukan pengusiran terhadap saksi Abai, saksi Syaparudin dan saksi Hendri.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi kemuka persidangan sebagai berikut:

- 1 **H. SIRATULHUDA Bin (Alm) SENI**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, yang Saksi ketahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, karena ia telah mengusir para penyewa ruko milik H. KHAIDIR.HS, tanpa izin;

Bahwa, Saksi kenal dengan Saksi pelapor bernama H. KHAIDIR. HS Bin (Alm) H. SALEK, pada tahun 2002 ketika itu Saksi bertemu di Mekkah Arab Saudi saat Saksi sedang menjalankan ibadah Haji;
Bahwa, ketika bertemu dengan H. KHAIDIR.HS di Mekkah Arab Saudi yang dibicarakan adalah masalah perjanjian kerjasama dalam membangun RUKO (Rumah Toko) yang direncanakan terletak di Dusun Kayu Rimbun Desa Bukit Tigo Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarolangun;
Bahwa, bentuk kerjasama antara Saksi dengan H. KHAIDIR.HS yaitu, H. KHAIDIR.HS menyediakan tempat berupa tanah/lahan sedangkan Saksi yang akan mendirikan bangunan berupa Ruko diatas lahan tersebut;
Bahwa, kesepakatan dalam hal membangun Ruko tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian tanggal 10 Agustus 2004, yang mana Saksi akan membangun Ruko sebanyak 14 (empat belas) pintu dan apabila telah selesai akan dibagi masing-masing untuk H. KHAIDIR.HS sebanyak 7 (tujuh) pintu sedangkan untuk Saksi 7 (tujuh) pintu;
Bahwa, Ruko milik Saksi 7 (tujuh) pintu letaknya ke arah Kecamatan Singkut, sedangkan 7 (tujuh) pintu milik H.KHAIDIR.HS letaknya ke arah Sarolangun;
Bahwa, awal dari kesepakatan membangun Ruko, pada sekitar awal tahun 2004 ada orang bernama SURO datang menemui Saksi untuk menawarkan membangun Ruko di atas lahan/tanah milik H.KHAIDIR.HS lalu Saksi tanya tentang bukti kepemilikan atas tanah tersebut dan dijawab oleh SURO bahwa bukti kepemilikan tanah tersebut berupa Sertifikat Hak Milik (SHM);
Bahwa, setelah 1 (satu) minggu bertemu SURO, datang pula kakak H. KHAIDIR.HS bernama LUKMAN menanyakan tentang keseriusan Saksi dalam membangun Ruko tersebut, lalu Saksi jawab jika semuanya cocok Saksi bersedia membangun Ruko tersebut, kemudian Lukman menghubungi H.KHAIDIR.HS di Mekkah untuk membuatkan Surat Perjanjian mendirikan bangunan antara Saksi selaku yang membangun dengan H.KHAIDIR.HS selaku pemilik tanah setelah semuanya sepakat maka Saksi mulai membangun Ruko tersebut;

halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, ketika Saksi sedang membangun Ruko tersebut, datang adik dari H.KHAIDIR.HS bernama NAPIK menemui Saksi di lokasi pembangunan Ruko dan menunjukkan bukti kepemilikan tanah tersebut berupa SHM No.200 atas nama H.KHAIDIR.HS;
Bahwa, Saksi membangun Ruko tersebut selama sekitar 1 (satu) tahun dan selesai pada tahun 2005, setelah itu SHM dipecah sesuai dengan kepemilikan masing-masing;
Bahwa, setelah Ruko tersebut selesai dibangun, kemudian pada tanggal 01 Oktober 2015 dilakukan serah terima antara Saksi dengan H. KHAIDIR.HS dengan membuat Berita Acara Serah Terima yang juga dihadiri oleh masing-masing Saksi dari kedua belah pihak;
Bahwa, terhadap Ruko yang telah menjadi hak Saksi tidak ada masalah tentang kepemilikannya dan ke-7 (tujuh) pintu Ruko milik Saksi sudah dibuatkan SHM masing-masing, selanjutnya terhadap 7 (tujuh) pintu Ruko tersebut semuanya sudah Saksi jual kepada orang lain;
Bahwa, ketika Saksi diundang Ketua Adat Bukit Tigo, Saksi mendapat penjelasan bahwa Ruko yang Saksi bangun diatas lahan H.KHAIDIR.HS bermasalah karena sedang digugat oleh ZAIDAN (Terdakwa), ZAKWAN dan DAHNIAL dan sebagai Tergugatnya adalah H.MUHAMAD (adik kandung H.KHAIDIR) dan Saksi sendiri;
Bahwa, menurut penjelasan dari Ketua Adat Bukit Tigo RIDWAN bahwa tanah tempat dibangun Ruko tersebut sedang terjadi sengketa kepemilikan antara Saudara-saudara dari Ibu muda dan Ibu tua;
Bahwa, hubungan antara H. KHAIDIR.HS, ZAIDAN dan ZAKUAN adalah kakak beradik satu ayah namun beda ibu;
Bahwa, ketika Saksi sedang membangun Ruko tersebut ada bertemu Terdakwa di lokasi pembangunan Ruko dan saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa Ruko yang Saksi bangun diatas tanah milik H.KHAIDIR.HS yang sudah bersertifikat;
Bahwa, ketika bertemu dengan Saksi tidak ada Terdakwa melarang Saksi untuk membangun Ruko tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

- 2 **ABAI Bin (Alm) YUSUE**, dibawah sumpah dimuka persidangan pada yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, yang Saksi ketahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena ia telah mengusir para penyewa ruko milik H. KHAIDIR.HS, tanpa izin;

Bahwa, hubungan antara Saksi dengan perkara Terdakwa ini bahwa Saksi adalah salah satu penyewa Ruko yang telah diusir oleh Terdakwa dan kakaknya bernama ZAKUAN;
Bahwa, Ruko yang Saksi sewa tersebut terletak di Dusun Kayu Rimbun Desa Bukit Tigo Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun;
Bahwa, pemilik Ruko yang Saksi sewa tersebut adalah orang yang bernama H.KHAIDIR.HS, beralamat di Desa Pelawan;
Bahwa, Saksi menyewa Ruko milik H.KHAIDIR.HS sejak bulan Januari 2006 sampai dengan akhir tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sejak Saksi menyewa Ruko di tahun 2006 sampai dengan akhir tahun 2012 tidak ada orang lain yang merasa keberatan;
Bahwa, Saksi dapat menyewa Ruko tersebut berawal pada tahun 2006 Saksi melihat Ruko di Dusun Kayu Rimbun Desa Bukit Tigo Kecamatan Singkut, lalu Saksi bertanya kepada HENDRI yang berdagang didepan Ruko itu siapa pemilik Ruko tersebut dan dikatakan oleh HENDRI bahwa pemilik Ruko tersebut adalah H.KHAIDIR.HS warga Desa Pelawan;
Bahwa, setelah mengetahui hal tersebut, lalu Saksi mendatangi rumah H.KHAIDIR.HS pemilik Ruko dan bertemu dengan isterinya yang bernama HIZWA dan dalam pertemuan itu disepakati Saksi menyewa Ruko pintu yang nomor 5;
Bahwa, harga sewa Ruko milik H.KHAIDIR.HS yang Saksi sewa dengan harga Rp.3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) per tahunnya;
Bahwa, Saksi menyewa Ruko milik H.KHAIDIR.HS tidak ada surat perjanjiannya hanya berupa kwitansi pembayaran saja antara Saksi dengan HIZWA;
Bahwa, Saksi menyewa Ruko milik H.KHAIDIR.HS tersebut untuk dibuat gudang material berupa semen;
Bahwa, Saksi hanya menyewa Ruko tersebut sampai akhir tahun 2012 dan setelah itu Saksi keluar tidak lagi menyewa Ruko tersebut disebabkan adanya teror dari Terdakwa dan kakaknya bernama ZAKUAN;
Bahwa, bentuk teror yang Saksi alami adalah Terdakwa dan ZAKUAN menyuruh Saksi menutup dan meninggalkan Ruko yang Saksi sewa dengan alasan bahwa Ruko pintu nomor 1 sampai dengan nomor 7 tersebut milik mereka dan ada masalah tentang kepemilikannya;
Bahwa, tidak ada Terdakwa dan ZAKUAN memperlihatkan bukti surat kepemilikan atas Ruko tersebut kepada Saksi;
Bahwa, sepengetahuan Saksi Ruko tersebut didirikan atas kesepakatan antara H.KHAIDIR.HS selaku pemilik tanah dengan H.SIRATULHUDA selaku yang membangun Ruko
Bahwa, pada bulan April/Mei 2012 sekira pukul 12.30 WIB ada Terdakwa menemui Saksi dan meminta Saksi untuk pergi dari Ruko tersebut karena ia mengatakan “ <i>Ruko ini besok kamu tutup karena Ruko ini milik saya</i> ” mendengar hal tersebut Ruko tersebut Saksi tutup dengan kunci gembok dan Saksi pulang ke rumah;
Bahwa, pada keesokan harinya setelah Saksi menutup Ruko, ketika Saksi kembali ke Ruko akan mengambil semen, ternyata tanpa seizin Saksi gembok Ruko milik Saksi sudah diganti oleh Terdakwa dengan gembok miliknya dan dipintu Ruko sudah ada tulisan “ RUKO INI BERKASUS ”;
Bahwa, setelah melihat kejadian tersebut lalu Saksi menemui Terdakwa di rumahnya untuk meminta Ruko yang Saksi tempati agar dibuka kembali karena Saksi ingin mengambil semen untuk dijual, saat itu Terdakwa memberikan kunci tersebut dan Saksi mengeluarkan semua semen yang ada didalam Ruko selanjutnya sampai sekarang kunci gembok Ruko milik Terdakwa tersebut masih Saksi pegang;
Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang memasang tulisan di pintu Ruko dengan tulisan “ RUKO INI BERKASUS ” tersebut;
Bahwa, dengan adanya kejadian tersebut Saksi merasa bisnis Saksi terganggu karena setiap akan mengambil semen di Ruko selalu meminta kunci dengan Terdakwa;
Bahwa, sepengetahuan Saksi Ruko tersebut dibangun atas kesepakatan dan perjanjian antara Saksi SIRATULHUDA dengan H.KHAIDIR.HS, dimana H.KHAIDIR.HS sebagai pemilik tanah sedangkan Saksi SIRATULHUDA yang membangun Ruko, apabila Ruko sudah dibangun sebanyak 14 pintu maka akan dibagikan masing-masing 7 (tujuh) pintu;
Bahwa, Saksi mengetahui barang bukti berupa kwitansi pembayaran harga sewa Ruko pintu nomor 5 yang diterima oleh isteri H.KHAIDIR.HS bernama HIZWA.

halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Srl



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3 **HENDRI Bin H. TARMIZI USMAN**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, yang Saksi ketahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena ia telah mengusir para penyewa ruko milik H. KHAIDIR.HS, tanpa izin;

Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada sekitar bulan Juli 2012 bertempat di Ruko yang Saksi sewa tepatnya di Jalan Lintas Sumatera Dusun Kayu Rimbun Desa Bukit Tigo Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun;

Bahwa, hubungan antara Saksi dengan perkara Terdakwa ini bahwa Saksi adalah salah satu penyewa Ruko yang telah diusir oleh Terdakwa dan kakaknya bernama ZAKUAN;

Bahwa, pemilik Ruko yang Saksi sewa tersebut adalah orang yang bernama H.KHAIDIR.HS, beralamat di Pasar Pelawan;

Bahwa, Saksi mulai menyewa Ruko milik H.KHAIDIR.HS pada bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Mei 2013 mulai dengan harga sewa sebesar Rp.2.000.000,00,- (dua juta rupiah) per tahun sampai dengan Rp.4.000.000,00,- (empat juta rupiah) per tahun;

Bahwa, Saksi membayar uang sewa Ruko tersebut kepada isteri H.KHAIDIR.HS bernama HIZWA tidak ada perjanjian secara tertulis hanya menggunakan kwitansi pembayaran saja;

Bahwa, Saksi menyewa Ruko milik H.KHAIDIR.HS tersebut sebanyak 2 (dua) pintu masing-masing nomor 6 dan 7 dan digunakan untuk usaha *Counter HP* dan konveksi;

Bahwa, sejak awal Saksi menyewa Ruko tersebut tidak ada orang lain yang merasa keberatan, dan hanya pada bulan April 2013 datang Terdakwa, ZAKUAN dan HABIB mengakui kalau Ruko tersebut milik mereka dan menghendaki Saksi untuk keluar dari Ruko tersebut;

Bahwa, ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa dan ZAKUAN, Saksi mengatakan kalau memang benar Ruko ini milik Terdakwa dan ZAKUAN silahkan buktikan di Pengadilan karena Saksi hanya menyewa dengan HIZWA;

Bahwa, setelah mengatakan hal tersebut, Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi, kemudian sore harinya Saksi kembali ke Ruko ternyata Ruko tersebut sudah ditutup dan pintunya sudah dipasang gembok lalu gembok tersebut Saksi bongkar dengan tujuan akan mengambil barang-barang yang masih ada dalam Ruko tersebut;

Bahwa, setelah kejadian Ruko yang Saksi sewa digembok Terdakwa dan ZAKUAN, pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi bersama-sama dengan SYAPARUDIN alias BUYUNG dan ABAI menemui isteri H.KHAIDIR.HS di rumahnya dengan tujuan meminta kepada HIZWA agar Terdakwa dan ZAKUAN tidak datang lagi ke Ruko untuk mengusir pergi dari Ruko tersebut;

Bahwa, setelah Saksi melapor permasalahan ini kepada HIZWA dan Polres Sarolangun kunci Ruko diberikan oleh anak ZAKUAN bernama FAHMI, namun beberapa hari kemudian Ruko kembali dikunci;

Bahwa, sebelum kejadian pengusiran terhadap penyewa Ruko, Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau mau menyewa Ruko ini harus bayar dengan Terdakwa;

Bahwa, sejak semula Saksi katakan kepada Terdakwa bahwa Saksi tidak mau membayar uang sewa Ruko kepada Terdakwa karena uang sewa Ruko tersebut sudah Saksi bayarkan kepada isteri H.KHAIDIR.HS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sepengetahuan Saksi tidak ada Terdakwa dan ZAKUAN memperlihatkan bukti surat kepemilikan atas Ruko tersebut kepada Saksi;
Bahwa, menurut keterangan isterinya Ruko yang Saksi sewa dikunci sebanyak 3 (tiga) kali, yang ke-1 dikunci oleh ZAKUAN kemudian lapor kepada HIZWA, dapat dibuka kembali karena minta kunci dengan anak ZAKUAN, yang ke-2 yang mengunci Terdakwa dan ZAKUAN selama 3 (tiga) hari lalu Saksi lapor lagi kepada HIZWA melalui telepon kemudian gembok dibuka paksa oleh Saksi dan yang ke-3 Ruko dikunci lagi, Saksi buka paksa gembok lalu Saksi ganti dengan yang baru, setelah itu Saksi pindah;
Bahwa, Saksi dan teman-teman sebagai penyewa Ruko tersebut sangat terganggu terhadap permasalahan ini karena tidak tenang disamping Ruko tersebut sebagai tempat usaha juga sebagai tempat tinggal;
Bahwa, sepengetahuan Saksi Ruko tersebut dibangun atas kesepakatan dan perjanjian antara Saksi SIRATULHUDA dengan H.KHAIDIR.HS, dimana H.KHAIDIR.HS sebagai pemilik tanah sedangkan Saksi SIRATULHUDA yang membangun Ruko, apabila Ruko sudah dibangun sebanyak 14 pintu maka akan dibagikan masing-masing 7 (tujuh) pintu;
Bahwa, sepengetahuan Saksi alas hak atas tanah Ruko tersebut berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H.KHAIDIR.HS;
Bahwa, Saksi mengetahui barang bukti berupa kwitansi pembayaran harga sewa Ruko pintu nomor 6 dan 7 yang diterima oleh isteri H.KHAIDIR.HS bernama HIZWA;
Bahwa, seingat Saksi permasalahan ini mulai terjadi sekitar bulan Juli 2012 sedangkan Saksi menyewa Ruko tersebut akan berakhir pada bulan Februari 2014 oleh karena Saksi sudah tidak tahan dan tidak tenang dalam situasi ini maka bulan Mei 2013 Saksi keluar dari Ruko tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4 **SYAPARUDIN alias BUYUNG Bin (Alm) M. ZEN**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, yang Saksi ketahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena ia telah mengusir para penyewa ruko milik H. KHAIDIR.HS, tanpa izin;

Bahwa, pemilik Ruko yang Saksi sewa tersebut adalah orang yang bernama H.KHAIDIR.HS, beralamat di Pasar Pelawan;
Bahwa, Saksi mulai menyewa Ruko milik H.KHAIDIR.HS sejak tahun 2010 sampai dengan bulan September 2013 namun sejak bulan Juni 2013 Saksi menyewa kepada Terdakwa sampai dengan sekarang;
Bahwa, Saksi membayar uang sewa Ruko tersebut semula kepada isteri H.KHAIDIR.HS kemudian diteruskan kepada Terdakwa sejak bulan Juni 2013, tidak ada perjanjian tertulis hanya menggunakan kwitansi saja;
Bahwa, Saksi membayar harga sewa Ruko tersebut berawal dari sebesar Rp.3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) sampai Rp.4.500.000,00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per tahunnya, sedangkan Ruko yang Saksi tempati adalah pintu nomor 1 dan 2 ;
Bahwa, Saksi menyewa Ruko 2 (dua) pintu tersebut untuk sebagai tempat usaha tempelan dan juga sebagai tempat tinggal;

halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selama Saksi menempati Ruko tersebut tidak ada masalah, dan baru sekitar bulan Juni 2013 ada Terdakwa mendatangi Ruko yang Saksi sewa dan mengaku sebagai pemiliknya dan meminta Saksi membayar uang sewa Ruko tersebut kepadanya dan kalau tidak membayar kepadanya Ruko akan ditutup;
Bahwa, setelah kejadian Ruko akan ditutup Terdakwa, pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi bersama-sama dengan HENDRI dan ABAI menemui isteri H.KHAIDIR.HS yang bernama HIZWA di rumahnya dengan tujuan meminta kepada HIZWA agar Terdakwa tidak menutup dan mengusir Saksi pergi dari Ruko tersebut;
Bahwa, setelah mengetahui hal tersebut isteri H.KHAIDIR.HS hanya mengatakan kalau Ruko mau ditutup ya..tutup saja nanti ada hitung-hitungannya;
Bahwa, setelah Saksi pulang dari rumah isteri H.KHAIDIR.HS Saksi kembali ke Ruko dan melihat Ruko tersebut telah ditutup dengan kunci gembok namun pintu belakang masih terbuka, lalu tidak lama kemudian Ruko dibuka kembali oleh anak ZAKUAN bernama HELMI;
Bahwa, sepengetahuan Saksi Ruko tersebut dibangun atas kesepakatan dan perjanjian antara Saksi SIRATULHUDA dengan H.KHAIDIR.HS, dimana H.KHAIDIR.HS sebagai pemilik tanah sedangkan Saksi SIRATULHUDA yang membangun Ruko, apabila Ruko sudah dibangun sebanyak 14 pintu maka akan dibagikan masing-masing 7 (tujuh) pintu;
Bahwa, sepengetahuan Saksi alas hak atas tanah Ruko tersebut berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H.KHAIDIR.HS;
Bahwa, sepengetahuan Saksi tidak ada Terdakwa dan ZAKUAN memperlihatkan bukti surat kepemilikan atas Ruko tersebut kepada Saksi;
Bahwa, ketika Saksi membayar sewa Ruko kepada Terdakwa saat itu Terdakwa mengatakan kalau ada masalah lapor dengan Terdakwa;
Bahwa, Saksi mengetahui barang bukti berupa kwitansi pembayaran harga sewa Ruko pintu nomor 1 dan 2 yang diterima masing-masing oleh isteri H.KHAIDIR.HS HIZWA dan Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

- 5 **IRWANTO Bin HASAN BASRI**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, yang Saksi ketahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena ia telah mengusir para penyewa ruko milik H. KHAIDIR.HS, tanpa izin;

Bahwa, Ruko milik H.KHAIDIR.HS berada di Jalan Lintas Sumatera Dusun Kayu Rimbun Desa Bukit Tigo Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun;
Bahwa, Saksi tidak pernah menyewa Ruko milik H.KHAIDIR.HS, tapi Saksi hanya menyewa dan menempati Ruko milik H.SIRATULHUDA yaitu Ruko pintu nomor 2 dan nomor 3;
Bahwa, Saksi menyewa dan menempati Ruko milik H.SIRATULHUDA pada tahun 2005 dengan uang sewa sebesar Rp.3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.8.000.000,00,- (delapan juta rupiah) untuk per tahunnya;
Bahwa, Saksi hanya menyewa Ruko milik H.SIRATULHUDA hanya sampai tahun 2011, setelah itu H.SIRATULHUDA menawarkan Ruko yang Saksi tempati untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada Saksi, lalu Saksi membeli Ruko 2 (dua) pintu tersebut dengan cara pembayaran kredit melalui Bank Mandiri Syariah;
Bahwa, Saksi membeli Ruko milik H.SIRATULHUDA tersebut dengan harga sebesar Rp.5.561.111,91,- per bulan dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan dan sampai sekarang masih melakukan angsuran, sedangkan untuk 1 (satu) pintu lainnya Saksi membeli dengan cara tunai;
Bahwa, ketika Saksi membeli Ruko tersebut dibuatkan surat perjanjian jual beli antara Saksi dengan H.SIRATULHUDA;
Bahwa, sepengetahuan Saksi Ruko tersebut dibangun atas kesepakatan dan perjanjian antara Saksi H.SIRATULHUDA dengan H.KHAIDIR.HS, dimana H.KHAIDIR.HS sebagai pemilik tanah sedangkan Saksi SIRATULHUDA yang membangunkan Ruko, apabila Ruko sudah dibangun sebanyak 14 pintu maka akan dibagikan masing-masing 7 (tujuh) pintu;
Bahwa, sepengetahuan Saksi Ruko milik H.SIRATULHUDA tidak ada permasalahan tentang kepemilikannya;
Bahwa, Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Ruko yang Saksi tempati, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Ruko yang dibangun oleh H.SIRATULHUDA dan 7 (tujuh) pintu yang menjadi milik H.KHAIDIR.HS adalah milik Terdakwa;
Bahwa, Ruko yang Saksi beli dari H.SIRATULHUDA tidak ada masalah karena Terdakwa mengetahui bahwa Saksi membeli dari H.SIRATULHUDA;
Bahwa, Saksi tidak pernah melihat tentang Ruko milik H.KHAIDIR.HS yang pernah dikunci gembok oleh Terdakwa;
Bahwa, sepengetahuan Saksi yang menyewa Ruko milik H.KHAIDIR.HS adalah orang yang bernama ABAI, SYAPARUDIN alias BUYUNG, HENDRI, DEDI WAHYONO;
Bahwa, sepengetahuan Saksi Ruko milik H.SIRATULHUDA tidak ada permasalahan tentang kepemilikannya;
Bahwa, Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Ruko yang Saksi tempati, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Ruko yang dibangun oleh H.SIRATULHUDA dan 7 (tujuh) pintu yang menjadi milik H.KHAIDIR.HS adalah milik Terdakwa;
Bahwa, Ruko yang Saksi beli dari H.SIRATULHUDA tidak ada masalah karena Terdakwa mengetahui bahwa Saksi membeli dari H.SIRATULHUDA;
Bahwa, Saksi tidak pernah melihat tentang Ruko milik H.KHAIDIR.HS yang pernah dikunci gembok oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

- 6 **HIZWA Binti (Alm) ZAKARIA**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, yang Saksi ketahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena ia telah mengusir para penyewa ruko milik H. KHAIDIR.HS, tanpa izin;

Bahwa, Ruko milik H.KHAIDIR.HS berada di Jalan Lintas Sumatera Dusun Kayu Rimbun Desa Bukit Tigo Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun;
Bahwa, hubungan Saksi dengan H.KHAIDIR.HS adalah suami isteri sampai sekarang yang menikah pada tahun 1989;

halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, hubungan antara H.KHAIDIR.HS dengan Terdakwa adalah kakak beradik dari satu ayah tetapi lain ibu;
Bahwa, H.KHAIDIR.HS memang memiliki tanah yang letaknya di Jalan Lintas Sumatera Desa Bukit Tigo Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun dengan alas hak berupa SHM No.200 tahun 2001 atas nama H.KHAIDIR.HS;
Bahwa, sepengetahuan Saksi H.KHAIDIR.HS memperoleh tanah tersebut dari hibah ibunya kepada H.KHAIDIR.HS tahun 1991/1992, lalu oleh H.KHAIDIR.HS dibuatkan Sertifikatnya tahun 2001;
Bahwa, di atas tanah tersebut sekarang telah berdiri 1 (satu) unit Rumah Toko (Ruko) sebanyak 14 (empat belas) pintu;
Bahwa, Saksi mengetahui asal usul didirikan Ruko tersebut, atas kerjasama, kesepakatan dan perjanjian antara H.KHAIDIR.HS dengan Saksi H.SIRATULHUDA dimana H.KHAIDIR.HS selaku pemilik tanah sedangkan H.SIRATULHUDA selaku yang membangun Ruko;
Bahwa, bentuk kerjasama antara H.KHAIDIR.HS dengan H.SIRATULHUDA apabila Ruko telah selesai dibangun maka bangunan Ruko tersebut akan dibagi 2 (dua) masing-masing akan mendapatkan 7 (tujuh) pintu Ruko;
Bahwa, Ruko tersebut mulai dibangun oleh H.SIRATULHUDA pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2005;
Bahwa, Ruko sebanyak 7 (tujuh) pintu yang menjadi milik H.KHAIDIR.HS mulai disewakan kepada orang lain pada tahun 2006;
Bahwa, H.KHAIDIR.HS tersebut sekarang berada di kota Mekkah Arab Saudi dalam rangka bekerja disana, sedangkan yang mengelola Ruko tersebut sekarang adalah Saksi sendiri selaku isterinya;
Bahwa, pada awal berdirinya yang menyewa atau menempati Ruko milik H.KHAIDIR.HS sebanyak 7 (tujuh) pintu tersebut adalah Ruko nomor 1 dan 2 disewa oleh SYAPARUDIN alias Buyung, Ruko nomor 3 disewa oleh DEDI WAHYONO, Ruko nomor 5 disewa oleh ABAI, Ruko nomor 6 dan 7 disewa oleh HENDRI, sedangkan yang nomor 4 tidak ada yang menyewa (kosong);
Bahwa, oleh karena H.KHAIDIR.HS berada di Mekkah Arab Saudi, jadi yang menerima uang sewa terhadap Ruko tersebut adalah Saksi sendiri;
Bahwa, sebelumnya tidak ada masalah dengan pembangunan Ruko tersebut, namun pada awal tahun 2012 para penyewa seperti ABAI, SYAPARUDIN alias Buyung dan HENDRI melapor kepada Saksi bahwa ada Terdakwa bersama ZAKUAN menutup dan mengunci Ruko tersebut dengan alasan Ruko tersebut milik mereka dan kalau mau meneruskan sewa Ruko harus membayar kepada Terdakwa atau ZAKUAN;
Bahwa, Saksi pernah datang ingin menemui Terdakwa dan ZAKUAN namun hanya bertemu dengan ZAKUAN untuk menanyakan permasalahan tersebut, namun saat itu ZAKUAN mengatakan kalau Saksi tidak boleh ikut campur dalam masalah urusan keluarga karena masih harta warisan yang belum dibagi;
Bahwa, sepengetahuan Saksi hanya penyewa yang bernama SYAPARUDIN alias Buyung yang masih menempati Ruko tersebut dengan membayar uang sewa kepada Terdakwa, sedangkan penyewa lainnya sudah pergi dari Ruko tersebut;
Bahwa, tidak ada Terdakwa maupun ZAKUAN memperlihatkan bukti surat kepemilikan atas Ruko tersebut kepada Saksi;
Bahwa, pada tahun 2013 H.KHAIDIR.HS pernah datang ke Sarolangun dan Jambi untuk melaporkan permasalahan ini ke Polda Jambi;
Bahwa, Saksi tidak tahu lagi bagaimana keadaan Ruko tersebut sekarang karena Saksi tidak pernah lagi melihatnya sejak ada permasalahan ini.



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

7 **ENI VARUNA HADRIYANI binti H. HASAN BASRI MAJID**, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, yang Saksi ketahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena ia telah mengusir para penyewa ruko milik H. KHAIDIR.HS, tanpa izin;

Bahwa, Ruko milik H.KHAIDIR.HS berada di Jalan Lintas Sumatera Dusun Kayu Rimbun Desa Bukit Tigo Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun;
Bahwa, terhadap pelapor H.KHAIDIR.HS hubungan Saksi masih keluarga sepupu yaitu Ibu Saksi adik dari H.KHAIDIR.HS, dengan Terdakwa M.ZAIDAN dan ZAKUAN keduanya hanya tahu namanya saja dan baru bertemu dalam sidang hari ini;
Bahwa, hubungan Saksi terhadap perkara ini adalah Saksi pernah menerima Surat Kuasa Khusus dari H.KHAIDIR.HS untuk mengurus harta benda milik H.KHAIDIR.HS oleh karena H.KHAIDIR.HS sedang berada di Mekkah Arab Saudi;
Bahwa, Saksi menerima Surat Kuasa Khusus dari H.KHAIDIR.HS pada tanggal 19 April 2014 dihadapan Notaris KRISALIA WAHYU SARI, S.H.,M.Kn di Kota Jambi;
Bahwa, H.KHAIDIR.HS memberikan kuasa kepada Saksi terhadap masalah laporan H.KHAIDIR.HS ke Polda Jambi tentang kepemilikan SHM No.200 tahun 2001 atas nama H.KHAIDIR.HS yang diakui hak oleh orang lain;
Bahwa, seingat Saksi H.KHAIDIR, HS membuat Laporan Polisi ke Polda Jambi sekitar tahun 2013 dan setelah membuat laporan tersebut kemudian H.KHAIDIR.HS memberikan kuasa kepada Saksi oleh karena H.KHAIDIR.HS berada di kota Mekkah Arab Saudi dan tidak bisa mengurus masalah tersebut;
Bahwa, sepengetahuan Saksi laporan H.Khaidir.HS ke Polda Jambi mengenai ada orang yang menduduki dan menguasai Ruko milik H.KHAIDIR.HS tanpa izin;
Bahwa, yang dilaporkan H.KHAIDIR.HS ke Polda Jambi adalah Terdakwa M.ZAIDAN dan ZAKUAN;
Bahwa, diatas tanah SHM No.200/2001 telah didirikan bangunan berupa 1 (satu) unit Ruko dengan 14 (empat belas) pintu, dimana 7 (tujuh) pintu milik H.KHAIDIR.HS dan 7 (tujuh) pintu lainnya menjadi milik H.SIRATULHUDA selaku yang membangun Ruko tersebut;
Bahwa, Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama H.KHAIDIR.HS No.200 tahun 2001 berada dengan Saksi sejak menjadi kuasa penuh H.KHAIDIR.HS;
Bahwa, yang mengelola Ruko milik H.KHAIDIR.HS selama ini adalah isterinya bernama HIZWA dan para penyewa Ruko tersebut selalu membayar uang sewanya kepada HIZWA tersebut;
Bahwa, yang menjadi masalah adalah terhadap Ruko 7 (tujuh) pintu milik H.KHAIDIR.HS karena para penyewa Ruko tersebut dipaksa membayar sewa kepada Terdakwa dan ZAKUAN dan apabila tidak membayar dengan mereka maka Ruko akan ditutup dan penyewa dipersilahkan pergi;
Bahwa, mediasi untuk berdamai sudah sering dilakukan antara kedua belah pihak namun tidak berhasil dan tidak ada titik temunya;
Bahwa, menurut keterangan H.KHAIDIR.HS ketika Ruko dibangun tahun 2004 tidak ada yang merasa keberatan dan masalah ini muncul sejak sekitar tahun 2012 yang lalu;
Bahwa, Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti berupa SHM No.200 tahun 2001

halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama H.KHAIDIR.HS yang diatas tanah tersebut telah didirikan 1 (satu) unit Ruko dengan 14 (empat belas) pintu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

8 **M. NASRI bin YUSUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, yang Saksi ketahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah menyewakan Ruko milik H. KHAIDIR.HS kepada orang lain, tanpa izin;

Bahwa, Saksi kenal dengan Saksi pelapor bernama H. KHAIDIR. HS Bin (Alm) H. MUHAMMAD SALEK, dan hubungan Saksi dengan H. KHAIDIR, HS adalah sepupu oleh karena ibu Saksi dengan orang tua H.KHAIDIR.HS adik beradik;
Bahwa, permasalahan yang dilakukan Terdakwa terhadap H.KHAIDIR.HS adalah masalah tentang kepemilikan tanah dan Ruko yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Dusun Kayu Rimbun Desa Bukit Tigo Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun;
Bahwa, tanah yang dipermasalahkan oleh Terdakwa terletak di Jalan Lintas Sumatera Dusun Kayu Rimbun Desa Bukit Tigo Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun sedangkan bangunan di atas tanah tersebut berupa bangunan Ruko 1 (satu) lantai sebanyak 14 (empat belas) pintu;
Bahwa, Saksi hanya mengetahui kalau tanah tersebut peninggalan orang tua Terdakwa dan H.KHAIDIR.HS, sedangkan Ruko tersebut dibangun oleh Saksi SIRATULHUDA;
Bahwa, Saksi mengetahui tentang tanah tersebut dari cerita Terdakwa kepada Saksi sedangkan Ruko dibangun oleh Saksi SIRATULHUDA itu Saksi mengetahui dari cerita Saksi SIRATULHUDA kepada Saksi pada tahun 2010 ketika Saksi bekerja menjadi Sopirnya;
Bahwa, menurut cerita Saksi SIRATULHUDA kepada Saksi bahwa Ruko dibangun atas perjanjian dengan pemilik tanah yaitu H.KHAIDIR.HS dan apabila selesai dibangun bangunan Ruko dibagi masing-masing 7 (tujuh) pintu;
Bahwa, ketika Ruko tersebut dibangun Saksi tidak berada di lokasi karena saat itu Saksi sedang berada di Arab Saudi;
Bahwa, khusus Ruko yang 7 (tujuh) pintu sepengetahuan Saksi ditempati hanya 4 (empat) pintu oleh orang yang bernama HENDRI, ABAI, ISMAIL dan Buyung;
Bahwa, Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sekitar tahun 2013 didepan rumah Saksi sekitar pukul 10.00 WIB, saat itu Terdakwa berbicara dengan Saksi “ <i>Nas..kau omongke dengan KHAIDIR kalau gembok Ruko sudah kupukul</i> ”;
Bahwa, Ruko yang gemboknya Terdakwa pukul atau dirusak adalah Ruko yang sedang ditempati oleh orang yang bernama HENDRI, padahal HENDRI sendiri masih menempati Ruko tersebut dan barang-barangnya masih berada dalam Ruko tersebut;
Bahwa, sepengetahuan Saksi terhadap orang yang menempati Ruko tersebut mereka membayar uang sewanya kepada isteri H.KHAIDIR.HS yaitu HIZWA;
Bahwa, sehubungan dengan masalah ini sekitar tahun 2013 H.KHAIDIR.HS datang ke Sarolangun dan Saksi bertemu dengan H.KHAIDIR.HS;
Bahwa, ketika Saksi bertemu dengan H.KHAIDIR.HS saat itu Saksi menyampaikan apa yang dikatakan oleh Terdakwa bahwa gembok Ruko sudah dirusak oleh Terdakwa dengan cara dipukul oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah Saksi menyampaikan hal tersebut kepada H.KHAIDIR.HS, lalu kakak Terdakwa bernama ZAKUAN marah-marah kepada Saksi, pagar rumah dipukul-pukul, Saksi juga dikejar sambil membawa parang;
Bahwa, Saksi tidak mengetahui alas hak dari tanah yang dibangun Ruko tersebut;
Bahwa, ketika Saksi diperiksa Polisi dalam perkara ini di Polsek Singkut tidak ada Polisi memperlihatkan SHM atas tanah Ruko tersebut kepada Saksi;
Bahwa, menurut cerita Terdakwa kepada Saksi, bahwa ada orang yang menempati Ruko tersebut yang uang sewanya diambil Terdakwa yaitu ISMAIL namun Terdakwa tidak cerita terhadap penyewa lainnya;
Bahwa, ada juga Terdakwa cerita kepada Saksi bahwa pernah menjual tanah kepada orang yang bernama AGUS dan Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya;
Bahwa, rumah Saksi berjarak sekitar 100 meter dari rumah Terdakwa;
Bahwa, Terdakwa mengambil uang sewa terhadap orang yang menempati Ruko tersebut sejak terjadi ribut-ribut dalam perkara ini;
Bahwa, terjadi keributan antara Terdakwa dengan H.KHAIDIR.HS setelah Ruko didirikan diatas tanah tersebut dan ketika Ruko sedang dibangun tidak ada keributan;
Bahwa, di dekat lokasi bangunan Ruko terdapat juga bangunan lain berupa Pesantren dan tanah kosong, kemudian Sertipikat Pesantren diambil oleh adik H.KHAIDIR.HS, dan sepengetahuan Saksi Pesantren tersebut peninggalan H.MUHAMMAD SALEK yang dikelola oleh Terdakwa;
Bahwa, sepengetahuan Saksi ke-7 (tujuh) pintu Ruko yang menjadi milik Saksi SIRATULHUDA tidak dipermasalahkan oleh Terdakwa;
Bahwa, Saksi mengetahui perjanjian antara Saksi SIRATULHUDA dengan H.KHAIDIR.HS tentang pembangunan Ruko tersebut dan dalam Surat Perjanjian tersebut terdapat juga tanda tangan Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

- 9 **H. HASBULLAH Bin (Alm) ILYAS**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, yang Saksi ketahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah menjual tanah dekat Ruko yang diakuinya sebagai miliknya;

Bahwa, Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bukit Tigo Kecamatan Singkut sejak bulan Juni tahun 2013 sampai dengan sekarang;
Bahwa, Saksi kenal dengan Saksi pelapor bernama H. KHAIDIR. HS Bin (Alm) H. MUHAMMAD SALEK karena sama-sama bertempat tinggal di Pelawan Singkut;
Bahwa, selaku Kepala Desa, Terdakwa pernah datang menemui Saksi untuk menandatangani Surat Jual Beli tanah antara Terdakwa dengan orang yang bernama AGUS tanggal 15 November 2013;
Bahwa, tanah yang dijual Terdakwa berlokasi di Dusun Kayu Rimbun Desa Bukit Tigo Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun letak persisnya dibelakang Ruko 14 (empat belas) pintu;
Bahwa, luas tanah yang dijual Terdakwa adalah 10 M ² (sepuluh meter persegi) atau sama dengan 1 (satu) tumbuk;

halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah Saksi menandatangani surat jual beli tanah antara Terdakwa dengan AGUS selanjutnya Saksi menerbitkan Sporadik-nya tanggal 26 November 2013 atas nama AGUS;
Bahwa, Terdakwa menjual tanah tersebut kepada AGUS sebesar Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah);
Bahwa, sepengetahuan Saksi Terdakwa menjual tanah tersebut karena kekurangan dana untuk pembangunan Masjid dalam membayar upah tukang;
Bahwa, ketika menjual tanah tersebut tidak ada Terdakwa menunjukkan alas haknya kepada Saksi;
Bahwa, sepengetahuan Saksi yang menunggu dan mengurus tanah tersebut adalah Terdakwa dan Saksi mengetahuinya sejak dari tahun 1980;
Bahwa, yang Saksi dengar antara Terdakwa dengan H.KHAIDIR.HS adalah masalah kepemilikan Ruko 14 (empat belas) pintu yang letaknya dekat tanah yang dijual Terdakwa;
Bahwa, hubungan antara Terdakwa dengan H.KHAIDIR.HS adalah kakak beradik namun berlainan ibu;
Bahwa, Terhadap masalah Ruko tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Ruko tersebut miliknya oleh karena Ruko tersebut didirikan diatas tanah milik Terdakwa sedangkan Ruko dibangun oleh orang lain;
Bahwa, sebelumnya Saksi tidak tahu kalau tanah tersebut sudah ada alas haknya berupa SHM dan Saksi mengetahuinya baru sekarang ini dan Saksi sempat marah kepada Terdakwa karena pernah menerbitkan Sporadiknya atas tanah tersebut;
Bahwa, sebelumnya Saksi tidak tahu ribut-ribut antara Terdakwa dengan H.KHAIDIR.HS tentang masalah Ruko tersebut dan Saksi mengetahuinya setelah Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini oleh Polda Jambi;
Bahwa, tidak ada upaya untuk berdamai antara Terdakwa dengan H.KHAIDIR.HS terhadap masalah ini;
Bahwa, sepengetahuan Saksi asal usul dari tanah yang dibangun Ruko tersebut adalah tanah peninggalan dari orang tua Terdakwa dan Terdakwa merupakan anak dari isteri tua;
Bahwa, orang tua Terdakwa H.MUHAMMAD SALEK sudah meninggal dunia;
Bahwa, yang Saksi tahu keributan antara Terdakwa dengan H.KHAIDIR.HS setelah Saksi menjadi Kepala Desa tahun 2014 dan yang diributkan adalah masalah Ruko yang didirikan diatas tanah milik Terdakwa karena Terdakwa sudah mendiami tanah tersebut sejak tahun 1980;
Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang membangun Ruko tersebut dan setahu Saksi di Ruko tersebut ada yang menempatinnya namun tidak tahu membayar sewa dengan siapa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

10 **ZAKUAN Bin (Alm) H. MUHAMMAD SALEK**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, yang Saksi ketahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah dituduh membongkar paksa kunci gembok Ruko hingga dilaporkan ke Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi kenal dengan Saksi pelapor bernama H. KHAIDIR. HS Bin (Alm) H. MUHAMMAD SALEK karena ia adalah adik Saksi dari satu bapak namun lain ibu sedangkan Saksi adalah anak tertua dari isteri tua H.MUHAMMAD SALEK;
Bahwa, ibu Saksi bernama Hj.JUDAR menikah dengan H.UHAMMAD SALEK pada tahun 1940 dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, sedangkan Ibu H.KHAIDIR.HS bernama Hj.AMINAH dikaruniai 5 (lima) orang anak, Hj.JUDAR meninggal dunia tahun 1999, Hj.AMINAH meninggal dunia tahun 1995 sedangkan H.MUHAMMAD SALEK meninggal dunia pada tahun 2003;
Bahwa, sepengetahuan Saksi H.UHAMMAD SALEK semasa hidupnya sampai meninggal dunia tidak pernah meninggalkan surat-surat atas sebidang tanah kepada anak-anaknya;
Bahwa, yang dilaporkan oleh H.KHAIDIR.HS adalah masalah Ruko 14 (empat belas) pintu yang ditempati orang lain dan uang sewanya ada yang dibayarkan kepada Terdakwa, dan H.KHAIDIR.HS tidak senang atas perbuatan Terdakwa tersebut;
Bahwa, Ruko tersebut terletak di Jalan Lintas Sumatera Dusun Kayu Rimbun Desa Bukit Tigo Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, adapun bentuk fisiknya berupa 1 (satu) lantai dengan 14 (empat belas) pintu;
Bahwa, sepengetahuan Saksi Ruko tersebut mulai didirikan sejak tahun 2003/2004, yang sebelumnya berupa hamparan tanah kosong;
Bahwa, status tanah tempat Ruko tersebut dibangun adalah tanah bagian dari Ibu Saksi dan Terdakwa kemudian dibangun Ruko oleh H.KHAIDIR.HS tanpa adanya musyawarah dengan anggota keluarga lainnya;
Bahwa, ketika Ruko tersebut dibangun Saksi sedang berada di Mekkah Arab Saudi begitu juga dengan H.KHAIDIR.HS berada di Mekkah Arab Saudi dan ketika Saksi pulang ke Sarolangun akhir tahun 2004 melihat Ruko tersebut sudah dibangun;
Bahwa, Ruko tersebut sudah ada yang menempati dan ada juga yang masih kosong, Saksi tidak tahu bagaimana cara orang tersebut menempatnya namun yang Saksi dengar orang yang menempati Ruko tersebut membayar sewanya kepada isteri H.KHAIDIR.HS yaitu HIZWA;
Bahwa, Saksi dan Terdakwa memang ada memasang kunci gembok terhadap 2 (dua) pintu Ruko dan tidak ada pengusiran terhadap penghuni Ruko tersebut;
Bahwa, menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi bahwa ia ada menerima uang sewa terhadap Ruko tersebut;
Bahwa, Saksi memang pernah menghubungi H.KHAIDIR.HS di Mekkah untuk merundingkan dan menyelesaikan permasalahan ini namun ketika H.KHAIDIR.HS pulang ke Sarolangun ditahan oleh adiknya yang bernama MUHAMMAD NAPIK;
Bahwa, Saksi baru mengetahui kalau tanah atas Ruko tersebut sudah bersertipikat (SHM) pada tahun 2013 inilah karena sepengetahuan Saksi orang tua Saksi dan Saudara lainnya tidak pernah meninggalkan surat-surat tanah dengan anaknya;
Bahwa, selain SHM atas tanah Ruko tersebut ada juga H.KHAIDIR.HS memperlihatkan surat pembagian tanah dari Alm. H.MUHAMMAD SALEK kepada Almh. Hj. AMINAH, ketika Sidang Adat Kecamatan Singkut dan menurut Saksi semua tanda tangan dalam surat tersebut palsu;
Bahwa, Saksi dan Terdakwa memasang kunci gembok pada Ruko tersebut oleh karena Ruko tersebut dalam keadaan terbuka dan dikhawatirkan dimasuki orang untuk berbuat jahat;
Bahwa, memang dipintu Ruko tersebut terdapat tulisan "Ruko ini Berkasus" namun Saksi tidak tahu siapa yang menulis dan memasangnya di pintu Ruko tersebut;
Bahwa, Saksi tidak tahu dengan Berita Acara Serah Terima Bangunan Ruko tersebut karena saat itu Saksi tidak berada di tempat tersebut;
Bahwa, setelah H.MUHAMMAD SALEK meninggal dunia tidak ada rapat keluarga mengenai harta peninggalannya.

halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Srl



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa disamping menghadirkan Saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga telah menghadirkan Ahli ke muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Ahli SUHERMAN, S.H. Bin A. SYARUF, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, yang akan Ahli terangkan sehubungan dengan perkara Terdakwa ini adalah tentang Sertipikat Hak Milik (SHM) No.200 tahun 2001;

Bahwa, Ahli menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 1994 s/d 2008 di Kantor Pertanahan Kota Jambi kemudian mutasi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci sejak tahun 2008 s/d 2009 yang selanjutnya mutasi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun dengan Jabatan selaku Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
Bahwa, setelah Ahli perhatikan bahwa SHM No.200 tahun 2001 sama dengan buku tanah yang ada pada arsip Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun;
Bahwa, perbedaan antara SHM dengan Buku Tanah adalah SHM bukti kepemilikan yang dipegang oleh pemegang hak, sedangkan Buku Tanah adalah SHM yang disimpan sebagai arsip di Kantor Pertanahan;
Bahwa, dasar kepemilikan dan penerbitan SHM adalah adanya permohonan dari calon pemegang hak, melengkapi surat-surat yang sesuai dengan kebutuhan, data-data pendukung;
Bahwa, setelah diteliti maka Ahli menyatakan bahwa SHM No.200 tahun 2001 tersebut terdaftar di Kantor BPN Kabupaten Sarolangun atas nama H.KHAIDIR.HS;
Bahwa, untuk sekarang ini Ahli tidak tahu tanah tersebut sudah beralih kepada siapa tapi untuk luas tanah kepemilikan pertama kali adalah 3588 M ² (tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan meter persegi) namun dari SHM yang ada ini luas tanah tersebut sudah dipecah akan tetapi Ahli belum melihat arsip pemecahannya;
Bahwa, Ahli tidak tahu persis letak tanahnya dimana tapi arah Kecamatan Singkut yang sudah ada Rukonya;
Bahwa, kalau melihat objek dari SHM No.200 tahun 2001 sisa luas tanah yang dimiliki hanya 2701 M ² (dua ribu tujuh ratus satu meter persegi) Ahli tidak tahu apakah dipecah atas nama H.KHAIDIR.HS sendiri atau dijual kepada orang lain;
Bahwa, sesuai dengan permohonan yang ada dan dilanjutkan dengan proses yang dilalui maka Ahli menyatakan bahwa proses penerbitan Sertipikat ini sah;
Bahwa, proses penerbitan sebuah Sertipikat adalah adanya permohonan dari calon pemegang hak, lalu dilakukan pengukuran atas tanah tersebut dan dikuatkan lagi dengan data-data bukti kepemilikan seperti Akta Jual Beli, dengan dasar itu Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Surat Keputusan;
Bahwa, Sertipikat Hak Milik merupakan dasar kepemilikan hak atas suatu tanah bagi pemegangnya;
Bahwa, perbedaan antara pemecahan dan pemisahan dalam sebuah Sertipikat yaitu pemecahan adalah sebuah Sertipikat dipisah-pisahkan dengan ukuran atas nama pemegang orang lain dalam hal tanah dijual kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Sertipikat Hak Milik (SHM) No.200 tahun 2001 adalah Sertipikat yang pertama kali dan bukan dari hasil pemecahan Sertipikat lainnya atau pertama kali permohonan;
Bahwa, Ahli mengetahui asal usul dari SHM No.200 tahun 2001 adalah Sporadik semula tanah dikuasai oleh H.M.SALEK yang diperoleh dari tebas tebang hutan tahun 1963, lalu berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 26 Februari 1998 yang dibuat oleh Camat Singkut A.Roni, SH tanah tersebut beralih dari H.M.SALEK kepada H.KHAIDIR.HS;
Bahwa, H.KHAIDIR.HS mengajukan permohonan untuk pembuatan Sertipikat Hak Milik (SHM) pada tahun 2000 ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun;
Bahwa, perbuatan hukum Jual Beli antara Bapak dengan Anak bisa terjadi karena yang tidak bisa dilakukan adalah Jual Beli antara Suami kepada Istri;
Bahwa, Ahli tidak tahu dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 33 tahun 1990 tersebut dan belum pernah melihatnya;
Bahwa, Ahli tidak tahu tentang Keputusan Lembaga Adat Kecamatan Singkut tersebut;
Bahwa, kedudukan Lembaga Adat sangat mendukung dalam penyelesaian masalah sengketa tanah sebelum atau setelah diterbitkannya SHM oleh Kantor Pertanahan karena apabila ada permasalahan maka harus diselesaikan di tingkat bawah terlebih dahulu;
Bahwa, menurut Ahli Keputusan Lembaga Adat Kecamatan Singkut tahun 2012 tersebut jauh setelah diterbitkannya SHM No.200 tahun 2001;
Bahwa, isi dari Keputusan Lembaga Adat tersebut tidak serta merta dapat merubah SHM yang telah terbit apalagi tidak ada laporan ke Kantor Pertanahan;
Bahwa, yang dapat mengalihkan hak daripada SHM adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Notaris;
Bahwa, SHM yang telah terbit tidak bisa dibuatkan lagi SHM baru atas tanah yang sama dan tidak dapat diproses;
Bahwa, ada Terdakwa yang datang ke Kantor Pertanahan menemui Ahli dan melihat SHM No.200 tahun 2001 tersebut dan mengakui miliknya;
Bahwa, sepengetahuan Ahli pemisahan Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sarko (Sarolangun Bangko) tahun 2000 dan ketika pemisahan itu seluruh SHM dari Kabupaten Sarolangun dilimpahkan ke Kantor Pertanahan Sarolangun.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa karena memperlakukan kepemilikan Ruko yang telah diakui menjadi milik H.KHAIDIR.HS;

Bahwa, Ruko tersebut berada di Jalan Lintas Sumatera Dusun Kayu Rimbun Desa Bukit Tigo Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun dengan bentuk 1 (satu) lantai terdiri dari 14 (empat belas) pintu;
Bahwa, yang telah membangun Ruko tersebut adalah H.SIRATULHUDA sedangkan pemilik tanahnya diakui milik H.KHAIDIR.HS setelah selesai dibangun mereka berbagi masing-masing memperoleh 7 (tujuh) pintu;
Bahwa, Ruko tersebut mulai dibangun sekitar tahun 2004/2005;
Bahwa, Ruko 7 (tujuh) pintu yang menjadi milik H.KHAIDIR.HS ada orang yang menempati yakni HENDRI, ABAI dan SYAPARUDIN alias BUYUNG dengan cara membayar sewa kepada isteri H.KHAIDIR.HS bernama HIZWA;

halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, yang Terdakwa permasalahan terhadap Ruko tersebut adalah setelah adanya sidang Lembaga Adat di Kecamatan Singkut tahun 2012 antara DAHNIAR dan kawan-kawan dengan MUHAMMAD NAPIK dan kawan-kawan;
Bahwa, setelah sidang di Lembaga Adat Kecamatan Singkut tersebut Terdakwa langsung menemui orang yang menempati Ruko tersebut;
Bahwa, Terdakwa menemui orang yang menempati Ruko tersebut untuk menunjukkan hasil keputusan sidang Lembaga Adat di Kecamatan Singkut;
Bahwa, penghuni Ruko yang Terdakwa temui adalah HENDRI, ABAI dan SYAPARUDIN alias BUYUNG;
Bahwa, yang Terdakwa temui pertama kali penghuni Ruko adalah HENDRI di counter HP miliknya dan saat itu Terdakwa katakan <i>"Hen, ini ado keputusan Lembaga Adat Kantor Camat, Ruko ini bermasalah kalu abis kontrak dengan Khaidir stop dulu, kalu kau nak nerus bayar dengan aku"</i> ;
Bahwa, pada hari yang sama Terdakwa juga ketempat ABAI dan bertemu dengan ayuknya, lalu ke tempat SYAPARUDIN yang bertemu sendiri dengannya, dan yang Terdakwa katakan hal yang sama seperti dengan HENDRI;
Bahwa, sepengetahuan Terdakwa setelah siang hari Terdakwa katakan dengan HENDRI, ABAI dan Buyung, malam harinya mereka mendatangi rumah isteri H.KHAIDIR.HS untuk melaporkan hal tersebut;
Bahwa, Terdakwa pernah bertemu dengan ABAI, ia datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan masalah sewa Ruko, lalu Terdakwa katakan kalau masih ada sewa Ruko dengan KHAIDIR ambil dahulu selanjutnya kalau mau meneruskan sewa bayar dengan Terdakwa;
Bahwa, memang ada Terdakwa menyuruh ABAI menutup Ruko yang ia tempati karena ada masalah, lalu sopir ABAI nitip kunci dengan Terdakwa setelah 2 (dua) hari ABAI menemui Terdakwa;
Bahwa, Terdakwa ada bertemu lagi dengan HENDRI ketika ada rombongan Polisi dari Polda Jambi datang ke lokasi Ruko, waktu itu ada Terdakwa mengatakan <i>"gara-gara kamu Hen jadi seperti ini...aku malu, kontrak kalu la abis kau dak mau lari"</i>
Bahwa, yang memasang kunci gembok pada Ruko tersebut adalah mereka sendiri masing-masing seperti HENDRI, ABAI dan Buyung dan bukan Terdakwa;
Bahwa, ada juga kakak Terdakwa ZAKUAN yang menutup Ruko tersebut sebanyak 3 (tiga) pintu;
Bahwa, Terdakwa menyuruh para penghuni Ruko membayar sewa dengan Terdakwa karena pada tahun 1997 Terdakwa mendapat kuasa dari orang tua Terdakwa yakni H.MUHAMMAD SALEK untuk mengurus Pondok Pesantren yang lokasinya dekat dengan Ruko tersebut dan Sertipikat Pondok Pesantren itu diambil oleh adik H.KHAIDIR.HS bernama MUHAMMAD NAPIK dan Terdakwa mau diusir dari lokasi tersebut;
Bahwa, sepengetahuan Terdakwa H.KHAIDIR.HS mulai menyewakan Ruko tersebut sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, setelah itu Terdakwa yang mengambil uang sewanya;
Bahwa, Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat Sertipikat No.200 tahun 2001 tersebut namun menurut Terdakwa bukan H.KHAIDIR.HS;
Bahwa, yang mengurus tanah Ruko tersebut sebelumnya adalah kakaknya H.KHAIDIR.HS yang bernama LUKMAN.HS;
Bahwa, Terdakwa pernah menegur LUKMAN.HS ketika Ruko sedang dibangun, <i>"Luk ngapo kamu bangun Ruko di tanah aku"</i> lalu dijawab Lukman.HS <i>"kami ado suratnyo"</i> ;
Bahwa, ketika sidang di Lembaga Adat di Kantor Camat Singkut dikeluarkan macam-macam surat atas tanah Ruko tersebut, dan dalam surat tersebut ada tanda tangan Terdakwa, namun Terdakwa merasa tidak pernah menandatangani surat-surat tersebut dan menurut Terdakwa surat-surat tersebut tumpang tindih dan Terdakwa merasa



keberatan;
Bahwa, Terdakwa tidak pernah menyimpan surat-surat atas tanah Pesantren maupun tanah Ruko tersebut;
Bahwa, kakak H.KHAIDIR.HS yang bernama LUKMAN.HS sudah meninggal dunia;
Bahwa, Terdakwa tidak membantu apapun dalam pembangunan Ruko tersebut;
Bahwa, terhadap para penyewa Ruko dengan Terdakwa tidak ada ia buat surat perjanjian dengan mereka;
Bahwa, Terdakwa tahu dengan surat Berita Acara Serah Terima Ruko tersebut dan tanda tangan yang ada pada surat tersebut adalah benar tanda tangan Terdakwa;
Bahwa, Terdakwa tanda tangan surat Berita Acara Serah Terima bangunan Ruko tersebut karena Terdakwa takut dengan kakaknya H.KHAIDIR.HS yang bernama LUKMAN.HS itu;
Bahwa, didekat lokasi Ruko memang ada bangunan Masjid yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari Ruko sedangkan lokasi Pesantren berada dibelakang Ruko;
Bahwa, Terdakwa pernah melihat Sertipikat tanah No.33 tahun 1990 atas nama pemegang hak K.H.MUHAMMAD SALEK tersebut dan Terdakwa juga ada menyimpan photocopynya;
Bahwa, Pesantren mulai berdiri pada tahun 1990/1991 sedangkan Masjid sudah lebih dahulu berdiri yakni sekitar tahun 1970an;
Bahwa, sejak tahun 2000 yang lalu Pesantren tersebut sudah tutup dan tidak aktif lagi.

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel photocopy legalisir Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 200 tahun 2001 luas 2701 M² atas nama H.KHAIDIR.HS yang lokasinya di Jalan Lintas Sumatera Dusun Kayu Rimbun Desa Bukit Tigo Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun;
- 1 (satu) lembar photocopy Surat Kuasa KH.MOHAMMAD SALEK Bin H. MAT ZEN kepada ZAIDAN Bin KH.MOHAMMAD SALEK tanggal 15 Maret 1997 untuk mengurus Pondok Pesantren ASSAIKIAH;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan masing-masing telah membenarkannya sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa M. ZAIDAN Bin H. MUHAMMAD SALEK dihadapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemuka persidangan karena Terdakwa mempermasalahkan kepemilikan rumah toko (ruko) yang telah diakui Terdakwa sebagai milik H. KHAIDIR, HS;

Bahwa benar ruko dimaksud terletak di pinggir jalan lintas Sumatera Dusun Kayu Rimbun Desa Bukit Tigo kecamatan Singkut kabupaten Sarolangun dengan bentuk bangunan satu lantai yang kesemuanya terdiri dari empat belas pintu;
Bahwa benar ruko dimaksud dibangun pada sekitar tahun 2004/2005 dan pembangun ruko dimaksud adalah Saksi H. SIRATULHUDA yang bekerjasama dengan pemilik tanah yang diakui H. KHAIDIR, HS sebagai miliknya dan setelah selesai pembangunannya ke empat belas ruko dimaksud dibagi dua yang masing-masing pihak mendapat bagian sebanyak 7 (tujuh) pintu ruko;
Bahwa benar ruko 7 (tujuh) pintu yang menjadi pembagian bagi H. KHAIDIR, HS ditempati oleh Saksi HENDRI, Saksi ABAI dan Saksi SYAPARUDIN alias BUYUNG yang menempati ruko dengan cara menyewa dan uang sewa itu diberikan Saksi HENDRI, Saksi ABAI dan Saksi SYAPARUDIN alias BUYUNG itu kepada isteri H. KHAIDIR, HS kepada Saksi HIZWA yang merupakan isteri dari H. KHAIDIR, HS;
Bahwa benar Terdakwa mempermasalahkan kepemilikan ruko dimaksud setelah adanya Sidang Lembaga Adat di Kecamatan Singkut pada tahun 2012 antara DAHNIAR dan kawan-kawan dengan MUHAMMAD NAPIK dan kawan-kawan;
Bahwa benar atas dasar adanya Sidang Lembaga Adat itu Terdakwa menemui orang-orang yang menempati ruko dimaksud yakni Saksi HENDRI, Saksi ABAI dan Saksi SYAPARUDIN alias BUYUNG dan yang pertama kali Terdakwa temui adalah Saksi HENDRI dimana pada Saksi HENDRI itu Terdakwa ada mengatakan kalau telah ada Keputusan Sidang Lembaga Adat di Kantor Camat kalau ruko yang Saksi HENDRI tempati itu sedang dalam masalah jadi apabila habis kontrak dengan H. KHAIDIR, HS maka berhenti dulu menghuni ruko dan apabila akan terus menempati ruko maka harus bayar uang sewa atau kontrak ruko dengan Terdakwa;
Bahwa benar selanjutnya juga pada hari yang sama Terdakwa pergi ke tempat Saksi ABAI dan Saksi SYAPARUDIN dan mengatakan hal yang sama seperti yang Terdakwa katakan pada Saksi HENDRI;
Bahwa benar setelah Saksi HENDRI, Saksi ABAI dan Saksi SYAPARUDIN ditemui oleh Terdakwa selanjutnya pada malam harinya ketiga Saksi tersebut pergi mendatangi rumah isteri H. KHAIDIR HS untuk melaporkan permasalahan yang mereka hadapi; <ul style="list-style-type: none">• Bahwa benar Terdakwa ada menyuruh agar Saksi ABAI menutup sementara ruko yang ia tempati dengan alasan ruko sedang ada masalah kepemilikan dan selanjutnya atas tindakan Terdakwa itu sopir Saksi ABAI selalu menitipkan kunci ruko kepada Terdakwa;
Bahwa benar Terdakwa mengetahui Berita Acara Serah Terima Bangunan Ruko dan Terdakwa ada membubuhkan tanda tangan pada lembar surat tersebut;
Bahwa benar dari mulai membangun sampai dengan pembangunan ruko tersebut selesai Terdakwa tidak memiliki andil sedikitpun dalam pembangunan ruko tersebut;
Bahwa benar selain bangunan ruko terdapat juga bangunan Masjid yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari bangunan ruko dan terdapat juga lokasi Pondok Pesantren yang letak lokasinya dibelakang ruko.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum diatas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum;
- 3 Atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah salah orang atau *error in persona* ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan M. ZAIDAN Bin H. MUHAMMAD SALEK sebagai Terdakwa dan setelah ditanyakan tentang identitas dirinya ternyata sangatlah bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk sebagai Terdakwa dimuka persidangan adalah benar identitas orang yang ada didalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan lancar dan baik sehingga Majelis Hakim menyimpulkan kalau Terdakwa adalah orang yang cakap dan berakal sehat serta dapat bertanggung jawab atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur pertama dari dakwaan tunggal yakni *barang siapa* disini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum;



Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, 1983, hal 622 bahwa yang dimaksud dengan kata melawan hukum meskipun perbuatan itu tidak diatur didalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana, apabila kepemilikan itu bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yang berlaku dimasyarakat maka tindakan memiliki itu adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur diatas maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan pada fakta yang terungkap dipersidangan yakni unsur *memaksa masuk ke dalam ruangan yang dipakai orang lain dengan melawan hukum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk menyuruh Saksi HENDRI, Saksi ABAI dan Saksi SYAPARUDIN alias BUYUNG untuk menutup toko yang telah ketiga Saksi itu sewa atau telah memberikan uang kontrak ruko kepada Saksi HIZWA yang merupakan isteri dari H. KHAIDIR HS selaku pemilik yang sah atas ruko tersebut dan tindakan Terdakwa yang meminta uang sewa terhadap ke tiga Saksi penyewa ruko itu merupakan perbuatan melawan hukum karena Terdakwa bukan merupakan pemilik dari ruko-ruko tersebut sekalipun Terdakwa didalam sangkalannya atau Terdakwa mendasarkan kepemilikan tanah ruko tersebut atas Sidang Adat berdasarkan bukti surat yang diajukan Terdakwa maka hal itu harus Terdakwa buktikan pada persidangan perdata karena perkara ini tidak pada substansi kepemilikan tanah akan tetapi tindakan Terdakwa merusak dan mengunci ruko sekalipun Terdakwa hanya memegang kunci karena disertai oleh penyewa ruko yang Terdakwa sendiri bukan sebagai pemilik dari ruko tersebut adalah jelas perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur kedua dari dakwaan tunggal yakni *memaksa masuk ke dalam ruangan yang dipakai orang lain dengan melawan hukum* disini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan dapat disimpulkan bahwa Saksi penyewa ruko yakni Saksi HENDRI, Saksi ABAI dan Saksi SYAPARUDIN alias BUYUNG menunjukan bahwa ketiga orang Saksi tersebut tadi memiliki hak untuk bertempat tinggal atau untuk menggunakan ruko sepanjang ketiga orang Saksi itu terikat kontrak



atau sewa menyewa dengan Saksi HIZWA atau H. KHAIDIR HS selaku pemilik ruko, dan atas tindakan Saksi HENDRI yang mengatakan kalau Terdakwa yang saat itu tengah bersama Saksi ZAKUAN yang merupakan kakak Terdakwa agar keduanya jika benar memiliki hak atas ruko dimaksud agar membuktikannya dimuka persidangan pengadilan karena Saksi tersebut hanya selaku penyewa saja akan tetapi tindakan selanjutnya Terdakwa tidak mengindahkan atau tidak memperdulikan alasan penyewa ruko tadi dengan melakukan tindakan atas ruko-ruko yang dihuni penyewa ruko;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur ketiga dari dakwaan tunggal yakni *atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera* disini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi maka Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa **M.ZAIDAN Bin H.MUHAMMAD SALEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Memaksa masuk ke dalam ruangan yang di pakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera";

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara ini terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim beranggapan perlu juga mempertimbangkan beberapa hal seperti dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa kemuka persidangan yakni berupa 1 (satu) bundle photocopy legalisir Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 200 tahun 2001 luas 2.701 M² (dua ribu tujuh ratus satu meter persegi) atas nama H. KHAIDIR yang lokasinya terletak di jalan Lintas Sumatera Dusun Kayu Rimbun Desa Bukit Tigo kecamatan Singkut kabupaten Sarolangun berikut photocopy Surat Kuasa KH. MOH. SALEK Bin MAT ZEN kepada ZAIDAN Bin KH. MOH. SALEK untuk mengurus Pondok Pesantren ASSAIKIAH tertanggal 15 Maret 1997 menurut Majelis Hakim sangat sependapat dengan apa yang dimohonkan Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya maka terhadap bukti surat ini menurut Majelis Hakim sepantasnya *tetap terlampir dalam berkas perkara*;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena sebelumnya terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan dimana Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup alasan



untuk melakukan penahanan maka Majelis Hakim memutuskan untuk tidak melakukan penahanan atas diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari sifat dapat dihukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat memperberat kesalahan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang terhadap perbuatan yang dituduhkan kepadanya sehingga dianggap memperlancar jalannya persidangan, dan;
- Terdakwa telah lanjut usia.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka menurut ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dihukum sesuai dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yuridis apalagi mengingat sifat dan tujuan dari pidana bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi lebih bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya, dan menurut teori memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana haruslah bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat kesalahan sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian diharapkan tidak akan mengulangnya lagi dilain hari, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan nantinya sudah cukup patut dan adil bagi diri Terdakwa tersebut;

Memperhatikan ketentuan pasal 167 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **M. ZAIDAN Bin H. MUHAMMAD SALEK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Memaksa masuk ke dalam ruangan yang di pakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”***;
\\-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **4 (empat) bulan** berakhir;
\\-----
- 3 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle photocopy legalisir Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 200 tahun 2001 luas 2.701 M² (dua ribu tujuh ratus satu meter persegi) atas nama H. **KHAIDIR** yang lokasinya terletak di jalan Lintas Sumatera Dusun Kayu Rimbun Desa Bukit Tigo kecamatan Singkut kabupaten Sarolangun;
\\-----
 - Photocopy Surat Kuasa KH. MOH. SALEK Bin MAT ZEN kepada ZAIDAN Bin KH. MOH. SALEK untuk mengurus Pondok Pesantren ASSAIKIAH tertanggal 15 Maret 1997;\\-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara.\\-----
- 4 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, - (lima ribu lima rupiah).\\-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Selasa**, tanggal **12 Mei 2000** lima belas oleh kami **TENGKU OYONG, S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis dan **YONGKI, S.H.** serta **ANDY GRAHA, S.H.** masing-masing selaku Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam

halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **19 Mei 2000 lima belas** oleh Ketua Majelis dengan didampingi dua Anggota Majelis dan dengan dibantu oleh **A. HAIRUN YULASNI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun serta dihadiri oleh **DASMER N. SARAGIH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

TENGKU OYONG, S.H.,M.H.

I YONGKI, S.H.

II ANDY GRAHA, S.H.

Panitera Pengganti,

A.HAIRUN YULASNI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)